

Depok, 10 Januari 2018

Nomor : 169.6/EXT-MUTU/I/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Agrotama Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Agrotama Indonesia
IUIPHHK : No. 14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
IUI : No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017
Alamat : Dusun Krajan RT 17 / RW 05, Kelurahan Gedangmas, Kecamatan Randuagung,
Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 27 – 30 Desember 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 CV AGROTAMA
INDONESIA**

Nomor : 169.6/EXT-MUTU/I/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Agrotama Indonesia
- b. Alamat : Dusun Krajan RT 17 / RW 05, Kelurahan Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. IUIPHHK : No. 14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
IUI : No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 70.000 M³, Veneer = 35.000 M³, Plywood = 20.000 M³, Blackboard = 15.000 M³ Barecore = 6.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 30 Desember 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-394
- h. Tanggal Terbit : 08 Januari 2016
- i. Tanggal Berakhir : 07 Januari 2019

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Januari 2018



Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 10 Januari 2018

No. : 165.6/EXT-MUTU/I/2018
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV Agrotama Indonesia
 Attn. Ibu Evi Nilasari
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Agrotama Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-394
 Masa Berlaku Sertifikat : 08 Januari 2016 – 07 Januari 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M ³ /Tahun) |
|--|----------------|-----------------------------------|
| Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala BKPM-RI No. 14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 11 April 2017 | Kayu Gergajian | 70.000 |
| | Veneer | 35.000 |
| | Plywood | 20.000 |
| | Blackboard | 15.000 |
| Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017, tanggal 25 Juli 2017 | Barecore | 40.000 |

Tanggal Penilikan 2 : 27 – 30 Desember 2017

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
 Wahidan Bunayya R (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Desember 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |
| g. Tim Audit | : | Ahmad Asrori (Lead Auditor) Wahidan Bunayya Rachman (Auditor) |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin | : | CV Agrotama Indonesia |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | - |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | IUIPHHK Keputusan Kepala BKPM-RI No.14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tanggal 11 April 2017 IUI Lanjutan Keputusan Kepala DPMPTSP Pemkab Lumajang No.503/00013/427.62/ IUI/RUB-1/2017 Tanggal 25 Juli 2017. |
| d. Alamat Kantor | : | Jl. MT. Haryono 173 RT 08.RW 04 Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | – Direktur (persero pengurus) : Tuan Djeffri Hendry – Persero diam (Komanditer) : Nyonya Suratmi |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|------------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | | ! |
| Pertemuan Pembukaan | Rabu, 27 Desember 2017 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Agrotama Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 27-30 Desember 2017 | Verifikasi dokumen dan observasi pabrik |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|------------------|--|
| Pertemuan Penutupan | 30 Desember 2017 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Agrotama Indonesia . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 10 Januari 2018 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Agrotama Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen akta pendirian CV Agrotama Indonesia yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | CV Agrotama Indonesia telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV Agrotama Indonesia yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | CV Agrotama Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP. |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen UKL-UPL CV Agrotama Indonesia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Tersedia dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | CV Agrotama Indonesia telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak terdaftar sebagai pemegang API-P |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak terdaftar sebagai pemegang API-P |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun). | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir, perusahaan CV Agrotama Indonesia bukan sebagai unit manajemen dalam bentuk kelompok |
| Verifier Internal audit anggota kelompok | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia bukan sebagai unit manajemen dalam bentuk kelompok |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | Bahan baku yang diterima CV Agrotama Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | Non Aplicable | Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan negara |
| Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan tersedia dokumen berita acara serah terima |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish. |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Memenuhi | CV Agrotama Indonesia menerima bahan baku kayu limbah industri yang telah dilengkapi dengan dokumen Nota |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Supplier bahan baku perusahaan telah menerbitkan dokumen DKP, tersedia bukti pemeriksaan dokumen DKP. |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP. | Non Aplicable | Seluruh pemasok bahan baku CV Agrotama Indonesia telah Ber DKP |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI. | Memenuhi | CV Agrotama Indonesia telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku. |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku |
| Verifier e. Deklarasi impor. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku |
| Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh CV Agrotama Indonesia tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak menerima bahan baku kayu lelang |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Dokumen catatan mutasi kayu CV Agrotama Indonesia telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu) | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain. |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Kegiatan perdagangan lokal produk veneer teah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia telah melakukan kegiatan eksport produk hasil produksi sendiri |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Kegiatan eksport telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen eksport lainnya |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Kegiatan eksport telah dilengkapi dengan dokumen PL yang sesuai dengan dokumen PEB |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Kegiatan eksport telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen BL yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | Kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen V legal yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Produk yang diekspor perusahaan tidak wajib dilakukan verifikasi teknis |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Produk yang diekspor perusahaan tidak dikenakan bea keluar |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | CV Agrotama Indonesia tidak menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES), jenis kayu yang diterima oleh CV Agrotama Indonesia dari jenis sengon |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Perusahaan telah membubuhkan logo V Legal pada kemasan on product |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia pedoman/prosedur K3 CV Agrotama Indonesia dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | CV Agrotama Indonesia telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di CV Agrotama Indonesia . |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| <p>Verifier</p> <p>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p> | Memenuhi | CV Agrotama Indonesia belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen CV Agrotama Indonesia yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| <p>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p> | | |
| <p>Verifier</p> <p>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p> | Memenuhi | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Agrotama Indonesia yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. |
| <p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</p> | | |
| <p>Verifier</p> <p>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.</p> | Memenuhi | Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di CV Agrotama Indonesia . |
| <p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Agrotama Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Agrotama Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p> | | |